

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 21 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan dan keadaan sekarang;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Nama, obyek dan subyek pajak;
3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
4. Wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak;
5. Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah
6. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak
7. Tata cara pembayaran,
8. Tata cara penagihan pajak;
9. Pengurangan, keringanan dan pembebasan
10. Tata cara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan dan sanksi administrasi
11. Keberatan dan banding
12. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
13. Kadaluwarsa
14. Pemeriksaan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
- Diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2010.

CATATAN : -